



KEPALA DESA PAGERWANGI
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGERWANGI,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah dan permasalahannya;
- c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari rumah ke TPS agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Pagerwangi tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Samapah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pagerwangi Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Asal usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa, Desa Pagerwangi Tahun 2019 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 02);
25. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 03);
- Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI

Dan

KEPALA DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERWANGI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Wilayah desa adalah wilayah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk rumah, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
20. Tempat Penampungan Terpadu (TPT) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
22. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengurangan volume sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;

28. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
 - a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah;
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tangga.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
 - a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;

- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola desa, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Terpadu (TPT), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - h. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - i. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Desa.

BAB IV **PENGELOLAAN** **Bagian Kesatu** **Perencanaan**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPST;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua **Pelaksanaan**

Pasal 10

Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah atau pengolahan sampah.

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah (organik atau anorganik);
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) selanjutnya dapat sampai ke TPST;

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengangkut sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi tanggung jawab rumah tangga yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sampah Tingkat Rukun Warga (RW);
 - b. Mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Sampah Tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin tepat waktu dalam pengangkutannya;
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyediakan TPS sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemerintah Desa dapat menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola sampah

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa;
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh TIM Pengelola Sampah Tingkat Desa atau Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa;
- (3) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Warga (RW) sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Pengurus Rukun Warga (RW) atau TIM Pengelola Sampah Tingkat Rukun Warga (RW).

Pasal 19

Tim Pengelola Sampah Tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing - masing rumah tangga, tersedianya alat angkut dan tenaga pengangkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
- b. mengusulkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kepada kepala desa.

Pasal 20

TIM Pengelola Sampah Tingkat Desa atau Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa yang mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola retribusi atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan TIM Pengelola Sampah atau Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V RETRIBUSI DAN BAGI HASIL PELAYANAN PERSAMPAHAN Retribusi

Pasal 22

Retribusi sampah Perbulan untuk Setiap rumah Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Pasal 23

Tarif Retribusi pelayanan persampahan setiap bulan:

- 1) Industri / Pabrik : makan, minum, perabot rumah tangga, kimia, Industri rumah tangga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 2) Perusahaan / jasa :
 - a. Penginapan, Hotel dan Wisma Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- b. Rumah Makan, Warung Makan, Jasa Boga, Cafeteria, Cafe Shope Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Gedung Pertemuan, Gedung Olah raga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tempat Hiburan dll, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - f. Angkutan Travel, Biro Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Asuransi, Perbankan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - h. Bengkel, service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - i. Usaha Praktek, Dokter, Pengacara/Penasehat Hukum Rp. 25.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3) Perdagangan :
- a. Toko, Kios, Perkantoran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Pasar Modern, Mini Market Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 4) Fasilitas umum :
- a. Rumah Bersalin Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - b. Balai Pengobatan, Apotik dan Laboratorium Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Lembaga pendidikan, sekolah, Asrama, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - d. Kursus 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 24

- (1) Retribusi sampah untuk perkegiatan hajatan :
 - a. kategori kecil Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. kategori sedang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - c. kategori besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Katagori khusus Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi sampah katagori Kecil untuk Khajatan yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a adalah kegiatan khajatan yang dilakukan 1 x 24 Jam atau 1 hari ;
- (3) Retribusi sampah katagori sedang untuk kegiatan khajatan yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b adalah kegiatan khajatan yang dilakukan 2 x 24 jam atau dua hari;
- (4) Retribusi sampah katagori besar untuk kegiatan khajatan yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c adalah kegiatan khajatan yang dilakukan lebih dari 3 x 24 jam atau lebih dari tiga hari;
- (5) Retribusi sampah Kategori khusus untuk kegiatan khajatan khusus yang di maksud pada pasal 24 ayat (1) huruf d adalah khajatan yang tidak bersifat tradisi atau kebiasaan biasanya kegiatan tersebut dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari kecuali khajatan disebabkan karena musibah.

Pasal 25

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan dilakukan Tim Pengelola Sampah Tingkat Rukun Warga (RW) dengan menugaskan para ketua Rukun Tangga (RT) yang ada diwilayahnya atau petugas yang ditunjuk yang siap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Bagi hasil Retribusi

Pasal 26

- (1) Dalam waktu 1 (satu) Bulan buku operasional pelayanan persampahan Desa Pagerwangi dapat dibagi hasil pelayanannya;
- (2) Pembagian hasil pelayanan persampahan Desa Pagerwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah total dari hasil retribusi yang dikumpulkan per bulan oleh Tim Pengelola Sampah Tingkat Rukun Warga (RW);
- (3) Penggunaan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pengelola Sampah Tingkat Rukun Warga (RW) untuk penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana sampah, pelaksana operasional, dana sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya sesuai dengan otonomi RW masing-masing;
- (4) Penggunaan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh TIM Pengelola Sampah Tingkat Desa digunakan untuk retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana sampah, pelaksana operasional, dana sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Pembagian bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk pada pasal 22 dengan pembagian Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) masuk ke Pengelola Sampah Tingkat RW dan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) masuk TIM Pengelola Sampah Tingkat Desa;
 - b. Untuk pada pasal 23 dengan pembagian 50 % masuk ke Pengelola Sampah Tingkat RW dan 50 % masuk TIM Pengelola Sampah Tingkat Desa;
 - c. Untuk pada pasal 24 dengan pembagian 50 % masuk ke Pengelola Sampah Tingkat RW dan 50 % masuk TIM Pengelola Sampah Tingkat Desa;

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 27

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;
- (2) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan.

Larangan

Pasal 28

- (3) Setiap orang/rumah tangga/lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :
 - a. tempat umum;
 - b. sungai; dan
 - c. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (4) Selain warga masyarakat desa Pagerwangi dilarang membuang sampah di Tempat Penampungan Terpadu (TPT) desa Pagerwangi;

Sanksi

Pasal 29

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;

- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan :
 - a. Teguran, jika teguran tidak diindahkan;
 - b. Sangsi sosial berupa Penanaman pohon penghijauan di area mata air bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah; jika tidak diindahkan;
 - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah).
- (3) Barang siapa selain warga masyarakat desa Pagerwangi diketahui membuang sampah di Tempat Penampungan Terpadu (TPT) desa Pagerwangi dikenakan :
 - a. sangsi sosial berupa memberikan santunan kepada anak yatim piyatu, minimal 5 (lima anak) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap anak;
 - b. sangsi denda berupa uang setinggi – tingginya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - c. Sangsi sosial sebagaimana ayat 3 huruf b dan sangsi denda sebagaimana ayat 3 huruf b dikenakan setiap melakukan pelanggaran.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagerwangi
Pada tanggal : 11 Agustus 2023

Kepala Desa Pagerwangi

WALUYO

Diundangkan : di Pagerwangi
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

Sekretaris Desa Pagerwangi

ABDUL KHOLIK

LEMBARAN DESA PAGERWANGI TAHUN 2023 NO 5